



**BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN GARUT
NOMOR 5 TAHUN 2014**

**TENTANG
PEMBERIAN GELAR KEHORMATAN, PENGHARGAAN DAERAH
DAN WARGA KEHORMATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa pemberian penghargaan kepada seseorang dan/atau badan yang telah berjasa kepada Pemerintah Daerah dan pembangunan Daerah, telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 1973 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang dan/atau Badan yang Berjasa Dalam Kesejahteraan Masyarakat dan/atau Pembangunan Daerah;
- b. bahwa sehubungan peraturan daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah, maka perlu ditinjau kembali dan dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberian Gelar Kehormatan, Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5115);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2008 Nomor 37) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2012 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2014 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Garut Nomor 2).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN GARUT

dan

BUPATI GARUT

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBERIAN GELAR KEHORMATAN, PENGHARGAAN DAERAH DAN WARGA KEHORMATAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Gelar Kehormatan adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang yang telah berprestasi, berjuang dan berjasa kepada Daerah.
6. Penghargaan Daerah adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang dan/atau badan karena dinilai telah menyumbangkan pikiran, karya, karsa, atau cipta, dan darma bakti yang bermanfaat bagi Daerah.
7. Warga Kehormatan adalah gelar yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada warga di luar Kabupaten Garut atas jasa, pengabdian, dan kepedulian kepada Daerah.
8. Tanda Penghargaan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada seseorang dan/atau badan atas darma bakti dan kesetiaan yang luar biasa terhadap Daerah.
9. Penghargaan Pengabdian adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai Negeri Sipil yang dengan penuh kesetiaan, pengabdian, kedisiplinan, dan prestasi kerja, telah mengabdikan selama 10 (sepuluh), 20 (dua puluh), dan 30 (tiga puluh) tahun.
10. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
11. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh Pejabat Pembina Kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.

12. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
13. Pegawai Aparatur Sipil Negara Teladan adalah penghargaan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Pegawai ASN yang berprestasi berdasarkan penilaian.
14. Warga Daerah adalah penduduk Kabupaten Garut.
15. Badan adalah kesatuan institusi Pemerintah, Organisasi Perangkat Daerah, badan hukum perdata, lembaga, organisasi sosial, dan organisasi kemasyarakatan yang melakukan kegiatan di Daerah.
16. Karya, Karsa, dan Cipta adalah hasil perbuatan dan daya jiwa yang mendorong seseorang untuk berkehendak dan kemampuan berpikir untuk mengadakan sesuatu yang baru, yang mempunyai nilai prestasi dan manfaat bagi Daerah.

BAB II

MAKSUD, TUJUAN DAN ASAS

Bagian Kesatu

Maksud

Pasal 2

Pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah dimaksudkan sebagai pengakuan dan apresiasi Pemerintah Daerah atas jasa-jasa yang bermanfaat bagi Daerah.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah diberikan kepada seseorang dan/atau badan, dengan tujuan:

- a. memberikan pengakuan berupa penghargaan atas jasa dalam bidang cipta, karsa dan karya yang bermanfaat bagi Daerah atau telah berjuang bagi Daerah;
- b. memberikan motivasi kepada orang atau badan untuk berperan secara aktif dalam pembangunan di Daerah yang bersifat fisik materil maupun mental spriritual, sehingga dapat terwujud kondisi masyarakat yang dinamis dan kreatif; dan
- c. menumbuhkembangkan sikap keteladanan bagi setiap orang dan badan, serta mendorong semangat melahirkan karya terbaik bagi kemajuan Daerah.

Bagian Ketiga

Asas

Pasal 4

Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan dan Penghargaan Daerah, diberikan berdasarkan asas:

- a. kebangsaan;

- b. kemanusiaan;
- c. kerakyatan;
- d. keadilan;
- e. keteladanan;
- f. kehati-hatian;
- g. keobjektifan;
- h. keterbukaan;
- i. kesetaraan; dan
- j. kearifan lokal.

BAB III JENIS DAN BENTUK

Bagian Kesatu

Jenis Gelar Kehormatan, Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan

Pasal 5

- (1) Jenis Gelar Kehormatan yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Putra Utama;
 - b. Putra Madya;
 - c. Putra Pratama.
- (2) Jenis Penghargaan Daerah yang dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Tanda Penghargaan;
 - b. Penghargaan Kinerja Kecamatan;
 - c. Penghargaan Pengabdian; dan
 - d. Pegawai ASN Teladan.
- (3) Selain jenis Gelar Kehormatan dan Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Pemerintah Daerah dapat memberikan jenis gelar Warga Kehormatan.

Bagian Kedua

Bentuk Gelar Kehormatan, Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan

Pasal 6

- (1) Bentuk Gelar Kehormatan, Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, dapat berupa:
 - a. Pataka Purwa Inten Kadaton;
 - b. piagam;
 - c. medali semat bertalikan pita;
 - d. medali semat;
 - e. medali gantung;

- f. piala/trofi;
 - g. bentuk penghargaan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Ketentuan mengenai bentuk Gelar Kehormatan, Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e dan huruf f diatur sebagai berikut:
- a. Pataka Purwa Inten Kadaton terbuat dari kain beludru dengan warna biru tua, berukuran 125 x 70 cm, serta menggunakan benang emas untuk bordiran huruf;
 - b. piagam bersampul dicetak, dengan ukuran 41,5 cm x 29 cm, dengan warna kombinasi seperti warna-warna lambang Daerah;
 - c. mendali semat berwarna emas, perak dan perunggu berlambang Daerah dengan bertalikan pita terbuat dari kain sutra berwarna biru, hijau dan kuning;
 - d. mendali semat berwarna emas, perak dan perunggu dengan gambar lambang Daerah;
 - e. mendali gantung berwarna emas, perak dan perunggu dengan gambar lambang Daerah, terbuat dari kain sutra berwarna biru, hijau dan kuning; dan
 - f. piala/trofi, dengan ketentuan antara lain:
 - 1. bahan terbuat dari unsur kayu berwarna coklat dan marmer berwarna abu-abu;
 - 2. tulisan menggunakan warna emas;
 - 3. terdapat lambang Daerah; dan
 - 4. ukuran antara 50 cm sampai dengan 100 cm.
- (3) Desain Pataka Purwa Inten Kadaton sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IV

PENERIMA DAN SYARAT MEMPEROLEH GELAR KEHORMATAN, PENGHARGAAN DAERAH DAN WARGA KEHORMATAN

Bagian Kesatu

Penerima Gelar Kehormatan, Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan

Paragraf 1

Penerima Gelar Kehormatan

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Gelar Kehormatan Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a kepada:
- a. warga Daerah yang berprestasi di tingkat internasional; atau
 - b. warga Daerah yang berjuang di Daerah dan/atau gugur demi membela bangsa dan negara.

- (2) Gelar Kehormatan Putra Utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
 - b. medali gantung berwarna emas; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Gelar Kehormatan Putra Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b kepada warga Daerah yang berprestasi di tingkat nasional.
- (2) Gelar Kehormatan Putra Madya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
 - b. medali gantung berwarna perak; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Gelar Kehormatan Putra Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c kepada warga Daerah yang berprestasi di tingkat Provinsi, regional/wilayah atau Daerah.
- (2) Gelar Kehormatan Putra Pratama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
 - b. medali gantung berwarna perunggu; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Penerima Penghargaan Daerah

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a kepada perseorangan atau badan.
- (2) Tanda Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
- a. piagam;
 - b. piala/trofi;
 - c. uang pengabdian atau uang penghargaan; dan/atau
 - d. penghargaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b kepada Kecamatan yang berprestasi dalam pelaksanaan penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pelaksanaan kewenangan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati.
- (2) Penghargaan Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. Pataka Purwa Inten Kadaton;
 - b. piagam; dan
 - c. penghargaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Penghargaan Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, berdasarkan masa kerja dan purna bakti.
- (2) Masa kerja PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. 10 (sepuluh) tahun;
 - b. 20 (dua puluh) tahun; dan
 - c. 30 (tiga puluh) tahun.
- (3) Penghargaan Pengabdian bagi PNS yang telah bekerja selama 10 (sepuluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. medali semat berwarna perunggu; dan
 - c. penghargaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penghargaan Pengabdian bagi PNS yang telah bekerja selama 20 (dua puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. medali semat berwarna perak; dan
 - c. penghargaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Penghargaan Pengabdian bagi PNS yang telah bekerja selama 30 (tiga puluh) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. medali semat berwarna emas; dan
 - c. penghargaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) PNS yang memasuki masa purnabakti, diberikan penghargaan pengabdian dalam bentuk:
 - a. piagam; dan
 - b. penghargaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penghargaan kepada Pegawai ASN Teladan lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Penghargaan Pegawai ASN Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam
 - b. mendali semat bertalikan pita; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penerima Warga Kehormatan

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah memberikan Gelar Warga Kehormatan kepada seseorang yang berstatus bukan warga Daerah.
- (2) Gelar Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk:
 - a. piagam;
 - b. mendali semat bertalikan pita; dan/atau
 - c. penghargaan lainnya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Syarat Memperoleh Gelar Kehormatan, Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan

Paragraf 1

Syarat Memperoleh Gelar Kehormatan

Pasal 15

- (1) Syarat untuk memperoleh Gelar Kehormatan Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, adalah:
 - a. warga Daerah;
 - b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
 - d. memiliki karya nyata yang diakui secara internasional karena mempunyai manfaat bagi Daerah.
- (2) Syarat untuk memperoleh Gelar Kehormatan Putra Utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, adalah:
 - a. pernah memimpin dan/atau melakukan perjuangan bersenjata atau perjuangan politik atau perjuangan dalam bidang lain untuk mencapai, merebut, mempertahankan dan mengisi kemerdekaan serta mewujudkan persatuan dan kesatuan bangsa di Daerah;

- b. memiliki konsistensi jiwa dan semangat kebangsaan yang tinggi; dan
- c. melakukan perjuangan yang mempunyai jangkauan luas dan berdampak kepada Daerah.

Pasal 16

Syarat untuk memperoleh Gelar Kehormatan Putra Madya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, adalah:

- a. warga Daerah;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. memiliki karya nyata yang diakui secara nasional karena mempunyai manfaat bagi Daerah.

Pasal 17

Syarat untuk memperoleh Gelar Kehormatan Putra Pratama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, adalah:

- a. warga Daerah;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- c. memiliki karya nyata yang diakui di tingkat Provinsi, regional/wilayah atau Daerah.

Paragraf 2

Syarat Memperoleh Penghargaan Daerah

Pasal 18

Syarat untuk memperoleh Tanda Penghargaan untuk seseorang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah:

- a. warga Daerah;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. telah melakukan upaya, tindakan dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan yang bermanfaat bagi Daerah.

Pasal 19

Syarat untuk memperoleh Tanda Penghargaan untuk Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) adalah:

- a. berdomisili di Daerah;
- b. dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. telah menerapkan prinsip-prinsip kepengurusan atau pengelolaan yang baik, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. telah melakukan upaya, tindakan dan kegiatan di berbagai bidang pembangunan yang bermanfaat bagi Daerah.

Pasal 20

Syarat untuk memperoleh Penghargaan Kinerja Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) adalah memenuhi indikator evaluasi kinerja kecamatan yang ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 21

- (1) Syarat bagi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah untuk memperoleh Penghargaan Pengabdian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta bekerja dengan penuh pengabdian, kejujuran, kecakapan, dan disiplin secara terus-menerus, paling singkat 10 (sepuluh) tahun, 20 (dua puluh) tahun, atau 30 (tiga puluh) tahun;
 - b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. melaksanakan kewajiban dan menghindari larangan PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - d. menjadi panutan/teladan bagi masyarakat;
 - e. memiliki masa kerja secara terus menerus, PNS yang bersangkutan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tidak pernah mengambil cuti di luar tanggungan negara; dan
 - f. lulus seleksi Tim Pertimbangan.
- (2) Penghitungan masa kerja bagi PNS yang pernah dijatuhi hukuman disiplin sedang atau berat, dimulai sejak ditetapkannya keputusan telah menjalankan hukuman disiplin atau kembali bekerja di Satuan Kerja Perangkat Daerah, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penghitungan masa kerja dihitung sejak PNS yang bersangkutan diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 22

- (1) Penghargaan Pegawai ASN Teladan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) harus memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- b. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun;
 - c. paling kurang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh) tahun secara terus menerus tanpa terputus;
 - d. paling kurang telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir sampai dengan tanggal pemberian penghargaan;
 - e. telah menunjukkan prestasi kerja yang dapat dijadikan contoh teladan bagi Pegawai ASN lainnya;
 - f. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. diusulkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang bersangkutan;
 - h. lulus seleksi yang dilakukan oleh Tim Pertimbangan sesuai dengan kriteria yang ditetapkan; dan
 - i. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin ringan, sedang atau berat.
- (2) Persyaratan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada Pegawai ASN Teladan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 3

Syarat Memperoleh Warga Kehormatan

Pasal 23

Syarat untuk memperoleh Gelar Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), adalah:

- a. bukan warga Daerah;
- b. taat dan setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- d. telah melakukan upaya, tindakan dan kegiatan luar biasa yang hasilnya bermanfaat bagi Daerah.

BAB V

TATA CARA PENGAJUAN, PEMBERIAN DAN PEMAKAIAN GELAR KEHORMATAN, PENGHARAGAN DAERAH DAN WARGA KEHORMATAN

Bagian Kesatu

Tata Cara Pengajuan

Paragraf 1

Tata Cara Pengajuan Gelar Kehormatan dan Warga Kehormatan

Pasal 24

- (1) Usul pemberian Gelar Kehormatan dan Warga Kehormatan ditujukan kepada Bupati melalui Tim Pertimbangan.

- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh perseorangan, Satuan Kerja Perangkat Daerah, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan riwayat hidup dan keterangan mengenai prestasi, jasa, dan pengabdian yang telah dilakukan calon penerima.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Tim Pertimbangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usul pemberian Gelar Kehormatan dan Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 2

Tata Cara Pengajuan Penghargaan Daerah

Pasal 25

- (1) Usul pemberian Penghargaan Daerah ditujukan kepada Bupati melalui Tim Pertimbangan.
- (2) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah, perseorangan, organisasi kemasyarakatan atau kelompok masyarakat.
- (3) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan riwayat hidup dan keterangan mengenai karya, karsa atau pengabdian yang telah dilakukan calon penerima.
- (4) Usul sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diverifikasi oleh Tim Pertimbangan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengajuan usul pemberian Penghargaan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Tata Cara Pemberian

Paragraf 1

Tata Cara Pemberian Gelar Kehormatan dan Warga Kehormatan

Pasal 26

- (1) Pemberian Gelar Kehormatan Putra Utama dan Warga Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam Rapat Paripurna Istimewa DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Pemberian Gelar Kehormatan Putra Pratama dan Gelar Kehormatan Putra Madya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam upacara peringatan hari besar nasional, upacara hari kesadaran nasional, dan upacara Hari Jadi Garut.

Paragraf 2
Tata Cara Pemberian Penghargaan Daerah

Pasal 28

- (1) Pemberian Penghargaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dalam upacara peringatan hari besar nasional, upacara hari kesadaran nasional, dan upacara Hari Jadi Garut.

Bagian Ketiga
Tata Cara Pemakaian

Pasal 29

- (1) Gelar Kehormatan, Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan dipakai pada upacara-upacara resmi dan kegiatan resmi lainnya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Cara pemakaian Gelar Kehormatan, Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. medali semat bertalikan pita dan medali semat disematkan di dada sebelah kiri; dan
 - b. medali gantung, dikalungkan di leher.

BAB VI
TIM PERTIMBANGAN

Pasal 30

- (1) Untuk memberikan pertimbangan dalam pemberian Gelar kehormatan, Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan dibentuk Tim Pertimbangan.
- (2) Tim Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VII
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu

Hak

Pasal 31

- (1) Setiap penerima Gelar Kehormatan, Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan berhak atas penghormatan dan penghargaan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Penghormatan dan penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berupa hak protokoler dalam acara resmi.
- (3) Khusus bagi Pegawai Negeri Sipil Teladan berhak memperoleh kenaikan pangkat secara istimewa, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

Bagian Kedua**Kewajiban****Pasal 32**

Penerima Gelar Kehormatan, Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan, berkewajiban:

- a. menjaga nama baik diri dan jasa yang telah diberikan kepada bangsa, Negara, dan/atau Daerah;
- b. menjaga dan memelihara piagam dan/atau medali Gelar Kehormatan, Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan;
- c. menunjukkan dan memberikan sifat keteladanan; dan
- d. meningkatkan prestasi yang bermanfaat bagi Daerah.

BAB VIII**PENCABUTAN****Pasal 33**

Gelar Kehormatan, Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan sewaktu-waktu dapat dicabut kembali, dalam hal penerimanya:

- a. melakukan tindakan yang bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun; dan
- c. dikenakan hukuman disiplin bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 34

Pencabutan Gelar Kehormatan, Penghargaan Daerah dan Warga Kehormatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. Gelar Kehormatan dan Warga Kehormatan ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapat persetujuan DPRD; dan
- b. Penghargaan Daerah ditetapkan dengan Keputusan Bupati setelah mendapatkan pertimbangan dari Tim Pertimbangan.

BAB IX**PEMBIAYAAN****Pasal 35**

Pembiayaan untuk pemberian Gelar Kehormatan, Warga Kehormatan, dan Penghargaan Daerah dibebankan pada:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut; dan
- b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB X**KETENTUAN PENUTUP****Pasal 36**

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 3 Tahun 1973 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Seseorang dan/atau Badan yang Berjasa Dalam Kesejahteraan Masyarakat dan/atau Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 1973 Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 38

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Garut.

**Ditetapkan di Garut
pada tanggal 2 - 7 - 2014
B U P A T I G A R U T,**

t t d

RUDY GUNAWAN

**Diundangkan di Garut
pada tanggal 2 - 7 - 2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

**I M A N A L I R A H M A N
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2014 NOMOR 5**

.

